



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

## PUTUSAN

Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Dicky Surbakti
Pangkat,NRP.	:	Serda Mar, 128022
Jabatan	:	Ba Juru Bousolle 1 Rai Yonroket 1 Mar
Kesatuan	:	Yonroket 1 Mar
Tempat tanggal Lahir:	:	Medan, 15 Juni 1999
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Kesatrian Marinir Cilandak RT. 12 RW. 05 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarat Selatan.

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyon Raket 1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjangan :
  - a. Komandan Resimen Artileri 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/04/IV/2022 tanggal 1 April 2022.
  - b. Komandan Resimen Artileri 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/06/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
  - c. Komandan Resimen Artileri 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/08/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.
  - d. Komandan Resimen Artileri 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/10/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
  - e. Komandan Resimen Artileri 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/11/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
  - f. Komandan Resimen Artileri 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/13/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/74/PM II-08/AL/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 23 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor Tap/17/PM II-08/AL/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP/30/1-1/VII/2022 tanggal 3 Juni 2022.

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Artileri 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/12/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/131/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/255-K/PM II-08/AL/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/225/PM II-08/AL/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/255-K/PM II-08/AL/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Hari Sidang.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/131/IX/2022 tanggal 19 September 2022 di sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa benar :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai",

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonroket 1 Mar Nomor R/42/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.
- 5 (lima) Daftar absensi anggota Yonroket 1 Mar Baterai A sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Clemensi atau permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

2. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan yang mulia ini telah mengakui segala kesalahannya, tidak berbelit-belit dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan.

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Kesatuan.

4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.

5. Surat Komandan Batalyon Roket 1 Marinir Nomor B/ 174/XI/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Permohonan Keringanan Hukuman atas nama Serda Mar Dicky Surbakti NRP 128022.

3. Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi clemensi atau permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/131/IX/2022 tanggal 19 September 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Dua belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai tahun Dua ribu dua puluh dua di Yonroket 1 Mar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Dicky Surbakti masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK 39/1 tahun 2019 di kodiklatal surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Yonroket 1 Mar, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP. 128022.
- b. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Terdakwa pergi meninggalkan satuan, pergi ke Medan Belawan Sumatra Utara dan tinggal di rumah gubuk kayu dekat area tambak ikan nila milik orang tua Terdakwa.

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa kehidupan selain sebagai Prajurit TNI lebih baik dari pada di Kesatuan, maka dari itu Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan berusaha menjadi perternak ikan nila namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri Kesatuan Yonroket 1 Mar dengan menghadap kepada Pjs. Pasintel Yon Raket 1 Mar Letda Mar Dadang Prayitno, kemudian Terdakwa diamankan di ruangan Staf-1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 november 2021 sampai dengan 12 Maret 2022 atau selama 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa benar atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Letkol Laut (KH) Edi Mulyawan, S.H. NRP 14132/P dkk 4 orang berdasarkan Surat Perintah Dankomar Nomor Sprin/927/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa benar para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Martin Safari  
Pangkat, NRP : Lettu Mar, 22968/P  
Jabatan : Danton Pur 1 Baterai A  
Kesatuan : Yonroket 1 Mar  
Tempat tgl. Lahir : Tanjung Raman, 01 Januari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : komplek Marinir Rt/Rw. 11/05 No.49  
Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Serda Mar dicky Surbakti) sejak bulan Agustus 2020, pada saat Terdakwa masuk dinas sebagai anggota Yonroket 1 Mar hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas kedinasan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian, Saksi berusaha menghubungi melalui handpone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa di Medan Sumatra Utara namun Terdakwa tidak ditemukan, sedangkan anggota intel Yonroket 1 Mar mencari Terdakwa juga tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
6. Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri kepada Pasintel Yonroket 1 Mar (Letda mar Dadang Prayitno).

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di Kesatuan Terdakwa ada prosedur yang mengatur tentang perizinan.
8. Bahwa sebagai prajurit Terdakwa mengetahui prosedur dan aturan, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan padahal perizinan di Kesatuan tidak pernah dipersulit.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan *pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dikerjakan oleh orang lain*
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Dwi Rizki Nurdianto
Pangkat, NRP	: Sertu Mar, 119472
Jabatan	: Bama Yonroket 1 Mar
Kesatuan	: Yonroket 1 Mar

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Tegal, 28 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Golden Star Residence 3  
Blok C No. 23 Babelan Kab. Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Mar dicky Surbakti) sejak tahun 2020 pada saat Saksi bersama Terdakwa berdinis di Yonroket 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian di wilayah Jabodetabek namun tidak ditemukan, kemudian Saksi berusaha menghubungi melalui handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa di Medan Sumatra Utara namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri kepada Pasintel Yonroket 1 Mar.

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dadang Prayitno  
Pangkat, NRP : Letda Mar, 25014/P  
Jabatan : Pjs. Pasintel  
Kesatuan : Yonroket 1 Mar  
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 17 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pabuaran No. 27 Rt/Rw. 01/05  
Pabuaran Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Mar dicky Surbakti), tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa maupun kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian di wilayah Jabodetabek namun tidak ditemukan, kemudian Saksi berusaha menghubungi melalui handpone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa di Medan Sumatra Utara namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri kepada Pasintel Yonroket 1 Mar.
9. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2022, Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwan ke Pom Lantamal III guna proses Hukum yang berlaku.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dicky Surbakti masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK 39/1 tahun 2019 di kodiklatlatal surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Yonroket 1 Mar, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128022.
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan.
3. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonroket 1 Mar, Terdakwa kabur ke Medan Belawan Sumatra Utara, dan Terdakwa tinggal di rumah gubuk kayu dekat area tambak ikan nila milik orang tua Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa bekerja sebagai pertenak ikan nila selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri Kesatuan Yonroket 1 Mar yang mana Terdakwa menghadap kepada Pjs. Pasintel Yon Roket 1 Mar Letda Mar Dadang Prayitno, kemudian Terdakwa diamankan di ruangan Staf-1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dilakukan secara berturut-turut sejak tanggal 22 november 2021 sampai dengan 12 Maret 2022 atau selama 110 ( sertus sepuluh ) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini perizinan di kesatuan Terdakwa tidak pernah dipersulit jika perizinan dilakukan sesuai dengan peruntukan.
9. Bahwa sebagai prajurit Terdakwa mengetahui prosedur dan aturan, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa sudah jenuh dan ingin mencari kebebasan diluar serta merasa kehidupan selain sebagai prajurit TNI lebih baik dari pada di Kesatuan.
11. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berusaha menjadi perternak ikan nila namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki pikiran untuk meninggalkan Satuan.
12. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan diri karena ingin berdinis kembali sebagai anggota TNI.
13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.
15. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukum disiplin maupun pidana.
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan tidak pernah membawa barang inventaris atau perlengkapan milik Satuan
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer/Perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonroket 1 Mar Nomor R/42/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.
- b. 5 (lima) Daftar absensi anggota Yonroket 1 Mar Baterai A sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonroket 1 Mar Nomor R/42/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 dan 5 (lima) Daftar absensi anggota Yonroket 1 Mar Baterai A sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, telah bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum maupun para Saksi sesuai fakta dipersidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dicky Surbakti masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK 39/1 tahun 2019 di kodiklatal surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Yonroket 1 Mar, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128022.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2021, Terdakwa pergi meninggalkan satuan, pergi ke Medan Belawan Sumatra Utara dan tinggal di rumah gubuk kayu dekat area tambak ikan nila milik orang tua Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa sudah jenuh dan ingin mencari kebebasan diluar serta merasa kehidupan selain sebagai parjurit TNI lebih baik dari pada di Kesatuan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berusaha menjadi peternak ikan nila namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Terdakwa, dan sehingga Terdakwa memiliki pikiran untuk meninggalkan Satuan.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonroket 1 Mar yang mana Terdakwa menghadap kepada Pjs. Pasintel Yon Raket 1 Mar Letda Mar Dadang Prayitno, kemudian Terdakwa diamankan di ruangan Staf-1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 november 2021 sampai dengan 12 Maret 2022 atau selama 110 (sertus sepuluh) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama ini perizinan di kesatuan Terdakwa tidak pernah dipersulit jika perizinan dilakukan sesuai dengan peruntukan.
9. Bahwa benar sebagai prajurit Terdakwa mengetahui prosedur dan aturan, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan sebagai seorang prajurit.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukum disiplin maupun pidana.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus terhadap permohonan atau Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan surat dari Komandan Kesatuan Terdakwa Danyonroket 1 Mar Jakarta Nomor B/174/XI/2022 tanggal 7 November 2022 tentang permohonan keringanan hukuman atas nama Terdakwa, oleh karena itu terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur, seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dicky Surbakti masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK 39/1 tahun 2019 di kodiklatl surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Yonroket 1 Mar, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128022.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Arteleri 1 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Dicky Surbakti, Serda Mar NRP 128022, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu Kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus prajurit TNI AL aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa yang dimaksud istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seizin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa izin” adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2021, Terdakwa pergi meninggalkan satuan, pergi ke Medan Belawan Sumatra Utara dan tinggal di rumah gubuk kayu dekat area tambak ikan nila milik orang tua Terdakwa.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa sudah jenuh dan ingin mencari kebebasan diluar serta merasa kehidupan selain sebagai parjurit TNI lebih baik dari pada di Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan berusaha menjadi perternak ikan nila namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Terdakwa, dan sehingga Terdakwa memiliki pikiran untuk meninggalkan Satuan.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri Kesatuan Yonroket 1 Mar yang mana Terdakwa menghadap kepada Pjs. Pasintel Yon Raket 1 Mar Letda Mar Dadang Prayitno, kemudian Terdakwa diamankan di ruangan Staf-1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar selama ini perizinan di kesatuan Terdakwa tidak pernah dipersulit jika dilakukan sesuai dengan peruntukan.

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022





7. Bahwa benar sebagai prajurit Terdakwa mengetahui prosedur dan aturan, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan sebagai seorang prajurit.
8. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukum disiplin maupun pidana.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua :  
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga  
"Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa di kesatuannya tanpa seizin Komandan Kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 november 2021 sampai dengan 12 Maret 2022 atau selama 110 (seratus sepuluh) secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 110 (serratus sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa benar Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok di Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah jenuh dan ingin mencari kebebasan diluar serta merasa kehidupan selain sebagai prajurit TNI lebih baik dari pada di Kesatuan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonroket 1 Mar.
4. Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Yonroket 1 Mar.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 yaitu tidak memegang teguh disiplin dan tidak patuh terhadap pimpinan serta Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tidak tunduk terhadap hukum dan ke-5 yaitu menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan Clemensi atau permohonan dari Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutannya, akan lebih tepat dan bijak apabila lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, dengan harapan agar Terdakwa dapat menyesuaikan kembali dalam kehidupan TNI, oleh karena itu permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonroket 1 Mar Nomor R/42/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

b. 5 (lima) Daftar absensi anggota Yonroket 1 Mar Baterai A sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat sangat berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Dicky Surbakti, Serda Mar NRP 128022 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Disersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonroket 1 Mar Nomor R/42/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

b. 5 (lima) Daftar absensi anggota Yonroket 1 Mar Baterai A sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050006130681 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17383/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Penasehat Hukum Dolly Pristiawan, S.H., M.H., Lettu Marinir NRP 22950/P dan Fitri Awaludin, S.H., Lettu Laut (H) NRP 22999/P, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11050006130681

Hakim Anggota II

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17383/P

dari 27 hal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 255-K/PM II-08/AL/IX/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)